

BAB I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Perusahaan yang mengelola aset serta modal dengan baik, maka kemungkinan mendapatkan laba pun baik. Besar kecilnya laba dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola asset, menginvestasikan, dan penggunaan biaya. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara dalam rangka pembangunan nasional.

Bagi perusahaan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi laba bersih. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pajak sendiri didapatkan dari berbagai pemungutan termasuk pada sebuah perusahaan.

Salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi adalah dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tertentu melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri.

Untuk melihat fenomena penghindaran pajak dapat dilihat menggunakan *tax ratio* (rasio pajak). Fungsi dari rasio pajak adalah mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rata-rata rasio pajak Indonesia sekitar 10,24% selama lima tahun terakhir. Menurut Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo, salah satu penyebab rasio pajak Indonesia rendah karena inkonsistensi penerapan kebijakan perpajakan. Implementasi kebijakan pada level peraturan menteri hingga peraturan Dirjen Pajak masih tidak konsisten dengan aturan perundang-undangan.

Faktor yang menjadi penyebab perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah profitabilitas yang dapat dilihat dari *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), *Leverage*, dan Nilai Perusahaan..

Return On Asset (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dengan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Setiani, 2016). *Return On Asset* hanya dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan dampak yang kecil dan naik turunnya *Return On Asset* tidak dapat menentukan naik dan turunnya *Tax Avoidance* (Erniwati, 2021).

Return On Equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dengan semua modal yang dimiliki perusahaan. *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nilam Anjani, Agus Eko Sutriyono, dan Hasanah (2021) bahwa *Return On Asset* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Latersia Br. Gurusinga dan Vanny (2023) bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pemberian keperluan perusahaan. Rasio Leverage yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak etiga dan pihak tersebut dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manager perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Ukuran perusahaan merupakan pengukuran yang digolongkan berdasar pada besar atau kecilnya perusahaan, selain itu juga mampu memperlihatkan kegiatan operasional dan pendapatan perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Menurut peneliti terdahulu Salma Mustika Ainniyya, Ati Sumiyati, dan Santi Susanti (2021) terlepas dari ukurannya baik besar atau kecil, ukuran perusahaan tidak berdampak pada *Tax Avoidance* perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar daripada perusahaan kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Hal ini bisa dilihat dari fenomena berikut ini:

Tabel 1.1 Fenomena

Dalam Satuan Jutaan

KODE EMITEN	TAHUN	ROA	ROE	Leverage	Ukuran Perusahaan	CETR
BGTG	2018	0,0012	0,0049	0,7496	15,3189	2,5920
	2019	0,0024	0,0103	0,7630	15,3862	0,5443
	2020	0,0005	0,0028	0,7877	15,4955	0,5557
	2021	0,0012	0,0050	0,7494	15,9645	0,7427
BMRI	2018	0,0215	0,1397	0,7835	20,9075	0,2121
	2019	0,02158	0,1361	0,7781	20,9996	0,2072
	2020	0,1193	0,8980	0,7697	21,1563	0,2070
	2021	0,0177	0,1375	0,7688	21,2688	0,2164
BSIM	2018	0,0016	0,0103	0,7653	17,2414	1,3032
	2019	0,0001	0,0011	0,7217	17,4145	0,0918
	2020	0,0026	0,0195	0,7298	17,6135	0,2880
	2021	0,0024	0,0173	0,7366	17,7796	0,3451

Sumber : Laporan Keuangan Bursa Efek Indonesia 2018-2021

Pada PT. Bank Ganesha Tbk. ditemukan data bahwa *Leverage* pada tahun 2018 sebesar 0,7496 terjadi kenaikan pada tahun 2019 sebesar 0,7630. Kenaikan tersebut tidak diikuti dengan CETR yang justru terjadi penurunan sebesar 0,5443.

Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menunjukkan data bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan ROE sebesar 0,8980 menjadi 0,1375 pada tahun 2021. Namun penurunan ROA tidak diikuti dengan CETR justru CETR mengalami kenaikan sebesar 0,2164 pada tahun 2021.

Pada tahun 2018, Bank Sinarmas Tbk mengalami kenaikan pada Ukuran Perusahaan sebesar 17,2414 menjadi 17,4145 pada tahun 2019. Namun dapat dilihat pada tabel bahwa CETR tidak mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019. CETR justru mengalami penurunan sebesar 0,0918.

Berdasarkan fenomena diatas penlitit tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021”**

I.2 Tinjauan Pustaka

I.2.1 Teori Pengaruh *Return On Asset* Terhadap *Tax Avoidance*

Pengelolaan aset yang baik memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan adanya insentif pajak bagi perusahaan. Menurut peneliti terdahulu, Rini Handayani dalam jurnalnya menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas

pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dapat digunakan sebagai pengurang pajak.

I.2.2 Teori Pengaruh *Return On Equity* Terhadap *Tax Avoidance*

ROE dan *Tax Avoidance* merupakan suatu tolak ukur dari *income* yang dimiliki pemilik perusahaan dari modal yang diinvestasikan. Perusahaan yang mengelola modal yang diinvestasikan dengan baik untuk meningkatkan laba perusahaan akan memperhatikan pengelolaan pajaknya sehingga diperoleh keuntungan berupa dispensasi pajak sehingga perusahaan cenderung terlihat melakukan penghindaran pajak. Semakin baik nilai *ROE* sebuah perusahaan, maka hasil kinerja juga akan baik dalam memeroleh laba bersih sebelum pajak. (Hutajulu, A & Hutabarat, F. M. : 2020)

I.2.3 Teori Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak yang dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. (Purnama, D. 2020)

I.2.4 Teori Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Agustina dan Aris (2016) semakin besar total aset perusahaan, maka akan meningkat juga jumlah produktivitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Dengan besarnya beban pajak yang harus perusahaan bayar memungkinkan mereka untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

I.2.5 Teori *Tax Avoidance*


Menurut Kalbuana et al (2017), *Tax Avoidance* merupakan usaha yang dilakukan untuk mengecilkan pajak terutang yang masih bersifat legal, namun menimbulkan resiko bagi perusahaan, baik dikenakan denda oleh pemerintah, serta reputasi yang buruk di mata masyarakat. Adapun menurut Lathifa (2019), *Tax Avoidance* ini merupakan sistem penghindaran pajak yang memiliki tujuan untuk meminimalkan beban

pajak dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara tersebut.

1.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana hubungan antara ketiga variabel yang meliputi, pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) yang diperkirakan berpengaruh secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat yaitu *Tax Avoidance*.

Gambar I : Kerangka Konseptual



1.4 Hipotesis Penelitian

H₁ : *Return On Asset* (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021

H₂ : *Return On Equity* (ROE) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021

H₃ : *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021

H₄ : *Ukuran Perusahaan* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021

H₅ : *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Leverage*, dan *Ukuran Perusahaan* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021